



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

Sekretariat : Jln. Pelabuhan Namlea- Namlea, 97571

E-mail: bawaslu.buru@gmail.com

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

NOMOR: 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Buru dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegritas;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa Proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - h. Anggota yang berasal Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu

untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Buru;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namlea
Pada tanggal 01 Agustus 2022

KETUA



Fathi Haris Thalib
FATHI HARIS THALIB, S.Sos, MPA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU NO TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Fathi Haris Thalib, S.Sos, MPA	Ketua	Pengarah
2	Muhammad Hamdani Jafar, SE	Anggota	Pengarah
3	Ambran Sakula, SH	Anggota	Pengarah
II	Sekretaris Pengarah		
4	Lukman, SE	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Ambran Sakula, SH	Anggota	Penanggung Jawab
IV	Ketua Dan Wakil Ketua		
6	Muhammad Ruslan, SP	Operator	Ketua
7	Ilma Wakano, SH	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Wakil Ketua I
8	Dadang Suherman, S.Pi	Staf Hukum, Penindakan, dan Pelanggaran	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Zainal Abidin Tuankotta	Staf Hukum, Penindakan, dan Pelanggaran	Sekretaris
10	Fandi Saleh Bin Thalib	Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Wakil Sekretaris I
11	Zulfitri Yanto Jalil, S.Sos	Staf SDMO	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
12	Jahra Koranelao, S.Pd	Staf SDMO	Anggota
13	Yodiawati	Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota

Ditetapkan di Namlea
Pada tanggal 01 Agustus 2022



KETUA

FATHI HARIS THALIB, S.Sos, MPA